

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT

ABSTRAK

Pelaksanaan *Restorative Justice* (*RJ*) sendiri belum diatur secara langsung dalam peraturan perundang-undangan. *Restorative Justice* (*RJ*) diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif serta dengan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang yang berlaku atau *statute approach* dan kasus yang ada atau *case approach*. Pendekatan undang-undang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk meneliti kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya, serta mempelajari konsistensi antar undang-undang. Dalam penelitian ini dikaitkan pula pada contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi serta keterlibatan pelaku dan korban dalam kasus tersebut. Dalam penelitian ini, kasus yang digunakan adalah yang diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh Kejaksaan sebelum masuk proses peradilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa syarat suatu tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* oleh Jaksa dan tidak dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan dan Bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Indonesia terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. *Restorative Justice* oleh jaksa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat atau kematian masih terbatas. Meskipun ada upaya untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, seperti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, namun terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Kendala tersebut meliputi ketentuan yang cukup kaku dan kurangnya pengaturan yang spesifik untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice*, perlu adanya penyesuaian dan pembaruan dalam regulasi yang berlaku agar dapat memberikan keadilan yang lebih baik, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO PERPETRATORS OF TRAFFIC ACCIDENT CRIMES RESULTING IN SERIOUS INJURY VICTIMS

ABSTRACT

The implementation of Restorative Justice (RJ) has not yet been directly regulated in legislation. Restorative Justice (RJ) is governed by the Attorney General Regulation No. 15 of 2020 regarding Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Restorative Justice is a resolution of criminal cases involving the perpetrator, the victim, their families, and other related parties to collaboratively seek a fair resolution, emphasizing restoration to the original state rather than retribution. The research method in this thesis is a normative legal approach, using both statute and case approaches. The statute approach prioritizes legislation as a fundamental reference to investigate deficiencies or deviations in its implementation and to study the consistency among laws. This research also relates to examples of traffic accident cases and the involvement of both perpetrators and victims. The cases examined are those resolved through restorative justice by the prosecutor before entering the judicial process. The issues addressed in this research are the conditions under which a criminal act can be subject to Restorative Justice by the prosecutor without transferring the case to court, and how Restorative Justice is applied in Indonesia for traffic offenses involving serious injury. Restorative Justice by prosecutors in traffic accident cases resulting in serious injury or death is still limited. Although there are efforts to halt prosecution based on restorative justice principles, as regulated in the Attorney General Regulation No. 15 of 2020, there are several challenges that need to be addressed. These challenges include rigid provisions and a lack of specific regulations for traffic accident cases. Therefore, to better optimize the application of Restorative Justice, adjustments and updates in the applicable regulations are necessary to provide better justice, especially in handling cases involving serious injury victims due to traffic accidents.

Keywords : Restorative Justice, Traffic Accident Crime